

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU
MELAKUKAN EKSPOLITASI SEKSUAL ANAK**

TESIS



Oleh:

SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH

NIM : 20302300209

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU
MELAKUKAN EKSPOLITASI SEKSUAL ANAK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH

NIM : 20302300209

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU
MELAKUKAN EKSPOLITASI SEKSUAL ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH**

NIM : 20302300209

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU
MELAKUKAN EKSPOLITASI SEKSUAL ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

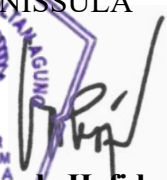
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH
NIM : 20302300209

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH
NIM	: 20302300209
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SAKTI ANBIYA HIDAYATULLAH)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	23
I. Jadwal Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya ditulis UUD 1945). Ketentuan dalam konstitusi tersebut mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum.¹ Prinsip negara hukum menimbulkan konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Pasal 28D UUD 1945 juga telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perwujudan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum membutuhkan peran dan fungsi aparat penegak hukum, salah satunya adalah advokat. Profesi advokat merupakan salah satu bentuk profesi terhormat (*Officium Nobile*). Profesi

¹ Agus Ekhsan and Umar Ma'ruf, Advocates Role in Assistance of the Affected Using Sharp Weapons and Abusing, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020, hlm. 314.

Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.² Ciri lain dari profesi Advokat adalah adanya kepercayaan (biasanya bersifat rahasia) dari klien (pencari keadilan) yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional.³

Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya ditulis UU Advokat) adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁴ Adapun yang dimaksud dengan jasa hukum menurut Pasal 1 angka 2 UU Advokat adalah berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai pendampingan terhadap pelaku tindak pidana, yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang

² Muhammad Abu Aksan and Sri Kusriyah, Advocates Role in Assisting the Accused of Embezzlement, Complete Systematic Land Registration, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020, hlm. 534

³ Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Ahmad Robhib dan Umar Ma'ruf, Legal Analysis of The Right of Advocate Immunity in The Criminal Act of Obstruction of Justice (Case Study of the Decision of the Central Jakarta District Court Number 84/Pid.sus-TPK/2023/PN.JKT.PST in conjunction with the Decision of the Jakarta High Court Number 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI), *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020, hlm. 78

ditentukan dalam undang-undang. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara pidana merupakan salah satu usaha penegakan hukum dalam masyarakat melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerja swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien dan bersifat *incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegakan hukum.⁶

Kedudukan advokat sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum di era digitalisasi ini. Advokat dalam

⁵ Dian Dwi Jayanti, Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Mei 2025.

⁶ Akmaluddin, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *GaneÇ Swara*, Vol. 8 No.2, September 2014, hlm. 48

menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Advokat juga dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan Pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak terangka/terdakwa.⁷

Dalam ranah hukum pidana, terdapat empat pilar penyangga utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu penyidik (kepolisian, penuntut umum (kejaksaan), hakim (pengadilan), dan advokat (penasihat hukum). Keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Apabila salah satu pilar patah, akan dapat dipastikan hukum tidak bisa berdiri tegak. Posisi advokat sebagai pembela dari tersangka pelaku tindak pidana tentu akan berseberangan dengan aparat pengak hukum lainnya (penyidik, jaksa, maupun hakim). Namun, perbedaan tersebut pada akhirnya harus dapat diformulasikan dalam bentuk produk putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan untuk semua pihak.

Pelaku tindak pidana (tersangka) berhak untuk mendapatkan

⁷ Ahmatnihar, et al, 2024, *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, hlm. 4

pendampingan hukum dari advokat yang lebih memahami tentang hukum. Salah satu pendampingan oleh advokat adalah dalam tindak pidana membantu eksploitasi seksual anak dalam perkara putusan No. xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UU Nomor 35 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- subsidi pidana penjara selama 3 bulan.

Pada kasus tersebut penasehat hukum telah melakukan pendampingan, dimana pada tingkat penyidikan telah memberikan argumentasi terhadap penyidik bahwa pelaku tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana, karena hanya sebagai penjaga kost yang bertugas membersihkan tempat kost. Advokat telah berupaya meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP ulang, karena pada saat pemeriksaan awal, tersangka tidak belum didampingi oleh penasehat hukum, namun permohonan tersebut ditolak oleh penyidik, sedangkan menurut keterangan tersangka, dalam BAP awal mendapat tekanan dari pihak penyidik. Pada kasus tersebut akhirnya tetap berlanjut ke proses peradilan dan terhadap tersangka dikenakan sanksi pidana, sedangkan pihak pemilik kost yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul **“Peran Advokat dalam Pendampingan**

Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Membantu Melakukan Eksploitasi Seksual Anak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran advokat dalam hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan

dengan pendampingan hukum advokat terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi advokat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.⁸ Istilah peran sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* di artikan sebagai *Actor's part; one's or function* yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.⁹

2. Advokat

Advokat berasal dari bahasa latin yaitu “*advocare*” yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.845

⁹ *The New Oxford Illustrated Dictionary*, 1982, Oxford University Press, hlm. 1466

mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin), sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengertian advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

3. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum adalah proses di mana seseorang yang terlibat dalam masalah hukum mendapatkan bantuan, nasihat, dan perwakilan dari seorang atau sekelompok profesional hukum, seperti pengacara atau konsultan hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum individu tersebut terlindungi dan bahwa mereka dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya.¹¹

4. Pelaku

Pada penelitian ini, pelaku dimaksudkan adalah pelaku tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

¹⁰ Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, hal. 1, Dunia Cerdas, Jakarta.

¹¹ Pendampingan Hukum, <https://hvbi.co.id/pendampingan-hukum>, diakses 19 Mei 2025.

tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dan tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹³ Simon mendefinikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

6. Membantu melakukan eksploitasi seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

¹² Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Mei 2025.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 67.

¹⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., h.40

atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 angka 8 UU TPPO adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁵

Membantu melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran adalah “sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”¹⁶ Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap

¹⁵ Lixanya Felany Thenu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa, Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease), *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 6, 2021, hlm. 600.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.215.

individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.¹⁷ Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁸

Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau situasi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.¹⁹

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang

¹⁷ Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 4, No. 01, April 2015, hlm.139

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

¹⁹ Ibid.

pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson sebagaimana dikutip Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu :²⁰

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :²¹

²⁰ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 211

²¹ Ibid. hlm.242

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. \
3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :²²

- 1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

²² Ibid., hlm. 163.

- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu

secara evolusi maupun revolusi.²³

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁴

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.²⁵ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁶

²³ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

²⁴ Ibid., hlm. 27

²⁵ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hllm.

²⁶ Sessio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁷

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁸

3. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan

Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

²⁷ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

²⁸ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., h.109.

hukum privat. Indroharto sebagaimana dikutip Ridwan, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan, yaitu :²⁹

1) Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

2) Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3) Mandat

Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu :³⁰

²⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

(1) Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

(2) Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :³¹

- a) delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

³¹ *Ibid.*, hlm. 94

- b) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d) kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk

dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dengan cara mengaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta dalam pelaksanaannya.³² Pada penelitian ini mengkaji peraturan terkait peran advokat dalam pendampingan hukum sekaligus pelaksanaannya selama proses peradilan pidana berlangsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

³³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.³⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa advokat
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁵ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

³⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

³⁵ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

a. Studi lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu percakapan ini dilakukan opoleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.³⁶ dalam hal ini dilakukan dengan advokat di Law Office B&B Associates Tegal.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun yang diperoleh melalui wawacara akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Data tersebut berupa konsep hukum pidana yang mengatur tentang peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu eksploitasi seksual anak.

³⁶ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan tentang tinjauan advokat, tinjauan tentang tindak pidana, tindak pidana membantu eksploitasi seksual anak, tindak pidana membantu eksploitasi anak berdasarkan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan analisis mengenai peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak dan hambatan yang dihadapi advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak serta solusinya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari bahasa latin yaitu “*advocare*” yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin), sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).³⁷

Pengertian advokat dalam kamus hukum diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan.³⁸ Advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan

³⁷ Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, hal. 1, Dunia Cerdas, Jakarta.

³⁸ “Pengertian Advokat menurut Bahasa dan Hukum”, (<http://www.referensimakalah.com>, diakses 15 Januari 2017).

peraturan perundang-undangan.³⁹

Advokat menurut *Blacks's Law Dictionary* adalah *to speak in favour of defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). Adapun orang yang berprofesi sebagai advokat adalah, “*one who assist, defend, or pleads for another. One who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*”. (seseorang yang membantu, mempertahankan atau membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan membela orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengertian advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. didalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.⁴⁰

Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa

³⁹ Sartono, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁴⁰ “Peranan dan Tanggungjawab Profesi” (<http://ika260691.blogspot.com>, diakses 15 Januari 2017).

serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi.⁴¹

2. Peran dan Fungsi Advokat

Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Mengikuti konsep *trias politica* tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara

⁴¹ *Ibid.*

(yudikatif dan eksekutif). Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.⁴²

Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi jaksa dan polisi untuk mengambil tindakan. Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya,

⁴² Pengeretian Definisi Advokat, (<http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.co.id>, diakses 23 September 2017)

dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Advokat sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat bebas. Keahlian tersebut harus diukur secara konseptual berdasarkan perundangan-undangan yang merupakan otoritas komunitas advokat.
- b. Advokat mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kode etik, termasuk di dalamnya standar baku pelayanan.
- c. Kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas profesi itu sendiri secara terbuka.⁴³

Advokat sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.⁴⁴

⁴³ Luhut M.P Pangarimbun, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013), halaman 56.

⁴⁴ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : Galang Press, 2007), halaman 55.

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum, dalam bertindak harus mengacu pada peraturan yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterangkan, bahwa Advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatur tentang hak dan kewajiban advokat. Adapun hak-hak advokat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam menangani perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam persidangan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-

undangan.

Penjelasan Pasal 15 tersebut mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 tersebut di atas diketahui, bahwa advokat mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Iktikad baik yang dimaksud adalah melaksanakan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap lingkup peradilan.

Hak imunitas tersebut hilang apabila advokat yang bersangkutan berperilaku sebagai berikut :

- a. Advokat yang bersangkutan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, baik disengaja maupun tidak
- b. Advokat yang bersangkutan berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan
- c. Advokat yang bersangkutan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi
- d. Advokat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau melakukan perbuatan tercela

- e. Advokat yang bersangkutan melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.⁴⁵

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak lain dari advokat yang tak kalah penting adalah berhak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap segala berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Advokat selain memperoleh hak-hak tertentu, juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun kewajiban advokat adalah sebagai berikut :

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003).
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat (2)).

⁴⁵ Sartono, *ibid.*, hal. 90.

3. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)).
4. Selama menjalani profesinya, seorang advokat tidak diperbolehkan mengemban jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat (1)).
5. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat (2)).
6. Advokat yang merangkap jabatan menjadi pejabat negara, tidak diperkenankan melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat (3)). Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak dan hubungan perdata advokat yang bersangkutan dengan kantor tempatnya bekerja memberikan jasa hukum.⁴⁶

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

1. Hukum Pidana

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 92.

memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁴⁷

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁴⁸

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

a) Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

⁴⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, h.10.

⁴⁸ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, h. 19.

- c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
 - 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
- 1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
 - 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan

perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum hukum acara pidana.⁴⁹

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁰

e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :

- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
- 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan

⁴⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 12.

⁵⁰ Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.2.

melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵¹

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁵²

1. Hukum positif

⁵¹ *Ibid.*, h.8.

⁵² *Ibid.* h. 21.

2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remedium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevant*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum

dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁵³

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁵⁴

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat.

⁵³ Sudarto, *Op.Cit.* h. 15.

⁵⁴ *Ibid.*, h.12.

Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “*aliran monistis*” dan “*aliran dualistis*”.

Aliran *monistis* adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁵⁵

Golongan Monistis antara lain :⁵⁶

⁵⁵ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, h.50.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 40.

- a. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, on rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toere keningsvatbaar persoon*”.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrech matig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*.

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*open baar*” (di muka umum).

- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

3) Tidak ada alasan pemaaf

- b. Van Hammel; definisinya *strafbaar feit* adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
- 2) melawan hukum
- 3) dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) patut dipidana

- c. E. Mezger : “*die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (bersifat obyektif maupun subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana

- d. Karni : delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

- e. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dengan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

Golongan *dualistis* antara lain :⁵⁷

1. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang” *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

2. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁵⁸

a. Perbuatan (manusia)

⁵⁷ Sudarto, *Ibid.*, h. 42.

⁵⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.69.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang, perlu saat formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”. Sedangkan sarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bisa dibedakan di atas mengisyaratkan bahwa sarat-sarat perbuatan yang dapat dipidana dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga syarat pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁹

Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur

⁵⁹ *Ibid.*, h. 43

tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku (pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁶⁰

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechterdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.

⁶⁰ Fuad Usfa dan Tongat, **Pengantar Hukum Pidana**, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2004), halaman 40.

2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).

3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*

1) *Delik dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam

Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
 - 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

1. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian diduniasaat ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESKA saat ini, namun temuan beberapa organisasi cukup mengagetkan.⁶¹

UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang

⁶¹ ICJR, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, <https://icjr.or.id/tindak-pidana-terkait-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska-dalam-rancangan-kuhp/>, diakses 28 Agustus 2025.

menjadi korban ESKA. ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan. Bahkan sejak 2005 sampai 2014, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7,193 dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang merupakan anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual.

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak. Peraturan perundangan yang ada hanya memasukkan TPESA secara terpisah sebagai bagian dari peraturan perundangan pidana lainnya, seperti:

- a. Undang-Undang Pornografi. Dalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana perdagangan anak untuk tujuan seksual hanya masuk dalam bagian dari undang-undang saja.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian terkait Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 761 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁶²

2. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, terdapat lima bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, yaitu: Prostitusi anak; Pornografi anak; Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak pidana eksploitasi anak yaitu :

a. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan.⁶³

Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

⁶² Ibid.

⁶³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesi, Medan, 2008, hlm. 6

Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.

Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka. Masalahnya, istilah “pelacur anak” atau “pekerja seks anak” mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Hal ini salah: orang-orang dewasalah yang menciptakan “pelacuran anak” melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan sebagai obyek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.

Eksplorasi seksual komersial anak melalui pelacuran merupakan masalah global dan terkait erat dengan pornografi anak dan

perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual. Permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak bisa datang dari para pelaku eksploitasi yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Pornografi anak

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarkan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:

- 1) Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan;
- 2) Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.

Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah eksploitasi seksual. Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dalam berbagai cara. Pertama, Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan

⁶⁴ Ibid.

anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebar, dijual atau diperdagangkan. Kedua, orang-orang yang “mengonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini. Permintaan mereka atas gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut; Ketiga, para pembuat bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk memaksa, mengancam atau memeras anak-anak yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

c. Perdagangan anak

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau trafficking.

Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal,⁶⁵ tetapi semua anak korban trafficking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka. Aksi untuk memerangi perdagangan anak harus

⁶⁵ ECPAT Internasional, 2001, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, hlm. 11

menangani kondisi-kondisi yang membuat anak-anak rentan dan menghukum para pelaku bukan korban.

Tidak ada perkiraan pasti mengenai jumlah anak yang telah diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut tersembunyi dan sulit untuk diperkirakan. Di samping itu, belum ada metodologi umum yang dapat digunakan untuk menghitung korban perdagangan. Perdagangan atau trafficking dapat terjadi di luar maupun di dalam negeri sendiri. Dalam trafficking internasional, trafficking memberikan keuntungan kepada para pelaku trafficking karena mereka dapat menyembunyikan para korban mereka dalam sebuah lingkungan asing di mana mereka rentan terhadap undang-undang imigrasi setempat karena mereka telah memasuki negara tersebut secara ilegal, atau dalam posisi lemah karena mereka tidak mengetahui undang-undang, budaya dan bahasa dari negara tersebut.

d. Pariwisata seks anak

Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.²² Pariwisata Seks Anak (PSA)

melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.

e. Perkawinan anak

Perkawinan anak adalah perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.⁶⁶

Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang “anak” dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional. Perkawinan tersebut kadang tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen.

⁶⁶ Koalisi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Medan, hlm. 6

D. Pembantuan Tindak Pidana

1. Pengertian Pembantuan Tindak Pidana

Pembantuan atau *medeplichtige* diartikan sebagai ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama, pelaku atau pembuat (*de hoofd dader*), kedua, pembantu atau *medeplichtige*. Adapun terdapat istilah *omne principale trahit ad se accessorium*, yang artinya di mana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu.⁶⁷

Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Namun, jika bantuan itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” yang melanggar Pasal 480 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan

⁶⁷ Fitri Wahyuni, 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 128

untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah karena berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).⁶⁸

Pada dasarnya, intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggungjawaban pidananya dibedakan antara keduanya. Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk mededader (turut serta melakukan) bukan lagi membantu.⁶⁹

Perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial.⁷⁰ Jika memperhatikan rumusan Pasal 56 KUHP, unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan.

Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau

⁶⁸ Yunita Dewi, Isi Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Pelaku dan Pembantu Tindak Kejahatan <https://tirto.id>, diakses 1 September 2025.

⁶⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm. 198

⁷⁰ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 90

dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi, kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik.⁷¹

Unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahatan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik. Sebab jika hal ini dilakukan maka bukan termasuk bentuk pembantuan (*medeplichtige*) melainkan pembuat pelaksana.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, maka syarat pembantuan adalah sebagai berikut :⁷³

- a. pembantuan harus dilakukan dengan sengaja;
- b. pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain; dan
- c. kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan, artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik.

⁷¹ Ibid.

⁷² Andi Sofyan dan Anisa, Op.Cit., hlm. 199

⁷³ Ibid.

Adapun bentuk-bentuk pembantuan dalam Pasal 56 KUHP terdiri dari : pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP); dan pembantuan sebelum kejadian kejahatan dilakukan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan

Menurut ketentuan Pasal 57 KUHP, pidana yang diancamkan ada pelaku membantu melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Dalam hal kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Kemudian, jika pelaku utama hanya sebatas percobaan melakukan kejahatan, maka tanggung jawab pembantu adalah pembantuan pada percobaan melakukan kejahatan. Akan tetapi jika pelaku utama dibebaskan dari tuduhan maka dengan sendirinya tiada masalah pertanggungjawaban pula bagi pembantu.⁷⁴

⁷⁴ S.R. Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Bandung, hlm. 375

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Lalu, dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Jadi pada prinsipnya, pertanggungjawaban pembantu lebih ringan dari pembuat, karena pembantuan bersifat aksesoir, artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan sebagai orang yang dibantu.

Ketentuan mengenai pembantuan juga diatur dalam Pasal 21 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja :
 - a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Sebagai informasi, katopopegori II yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 1/2023 adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp10 juta. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 1/2023, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Lalu, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 1/2023, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana.

E. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Hukum Islam

Anak sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya terutama yang diperoleh dari

kedua orang tua dan keluarganya.⁷⁵

Dalam pandangan Islam, para orang tua pada hakikatnya sudah terbebani tanggungjawab terhadap anak-anaknya sejak mereka masih belum dilahirkan, bahwa membangun sebuah keluarga harus selalu tegak berpijak di atas fondasi agama, akhlak, pengetahuan tentang tugas dan peran keluarga.³ Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an: (QS. At-Tahrim/66:6).

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidah, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan.⁶ Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak

⁷⁵ Juwariyah, 2010, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Teras, Yogyakarta, hlm. 67.

berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya.

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan segenap potensi, berupa akal maupun kebutuhan-kebutuhan naluri. Di antara naluri yang diberikan adalah naluri untuk melestarikan jenis. Salah satu bentuknya adalah rasa suka terhadap lawan jenis. Nafsu syahwat atau naluri menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Berkaitan dengan potensi naluri seksual pada manusia, Islam tidak melarang manusia untuk bersenang-senang. Namun, Islam menentukan batasan-batasan yang dibolehkan. Dengan demikian, Islam tidak membiarkan seseorang mengambil kesenangan di bawah penderitaan orang lain, sebagai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin kehormatan setiap individu (termasuk anak-anak).

Tindakan eksploitasi seksual tidak pernah dikenal dalam Islam. Istilah yang dikenal dalam hukum Islam hanyalah tindak perzinahan dan praktik pelacuran yang dilakukan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membantu Melakukan Eksploitasi Seksual Anak

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Masyarakat sederhana pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, sedangkan dalam masyarakat modern penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Akibatnya, dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.⁷⁶

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama adalah tugas di bidang *judicial*, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat.

⁷⁶ <http://ika260691.blogspot.com>, *Loc.Cit.*

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit telah menentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa advokat adalah penegak hukum. Advokat sebagai penegak adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara atau sama dengan penegak hukum lainnya, seperti halnya polisi, jaksa dan hakim, dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- d. Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat bebas. Keahlian tersebut harus diukur secara konseptual

⁷⁷ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), halaman 3.

berdasarkan perundangan-undangan yang merupakan otoritas komunitas advokat.

- e. Advokat mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kode etik, termasuk di dalamnya standar batu pelayanan.
- f. Kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas profesi itu sendiri secara terbuka.⁷⁸

Advokat sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.⁷⁹

Untuk mengetahui peran advokat dalam pendampingan klien berikut diuraikan kasus eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

1. Kasus posisi

Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sampai jam 03.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, memberi kesempatan membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

⁷⁸ Luhut M.P Pangarimbun, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013), halaman 56.

⁷⁹ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : Galang Press, 2007), halaman 55.

terhadap anak dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai Berikut :

Bermula terdakwa bekerja di kost Kota Tegal sebagai penjaga kost mempunyai tugas dan tanggung jawab membersihkan kamar kost dan melayani tamu yang mau indekost di rumah kost Kota Tegal dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Mas Nung (DPO). Harga sewa kamar di rumah kost Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Kamar AC disewakan per jam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Kamar kipas angin disewakan per jam Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- c. Paket malam dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB dikenakan tarif Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sewa kamar full sehari selama 24 jam dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Phari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 23.30 wib Saksi VI (penuntutan terpisah) datang ke kost Kota Tegal memesan 2 kamar yaitu kamar nomor 5 dan kamar nomor 3 dan Terdakwa menyerahkan kunci pada Saksi VI, khusus kamar no 5 Saksi VI menyewa harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa tidak lama datang anak korban Saksi II (usia 15 tahun 2 bulan lahir 17 Mei 2008) bersama dengan Saksi I (penuntutan terpisah) dan anak Saksi IV ke kost Kota Tegal.

Anak korban Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 5, sedangkan Saksi VI, Saksi I dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3, dan sekitar

10 menit kemudian datang tamu laki laki langsung masuk ke dalam kamar nomor 5 yang di dalam kamar tersebut ada anak korban Saksi II. Terdakwa mengetahui paling tidak ada 2 tamu laki laki yang dilayani Saksi II sebagai pekerja seks komersial. Saat tamu laki laki tersebut masuk ke dalam kamar nomor 5 tindakan terdakwa hanya membiarkan saja dan bermain handphone di dalam kamar nomor 1. Terdakwa tidak memberikan peringatan atau teguran pada Saksi II dan Saksi VI agar tidak melakukan aktifitas kegiatan BO (menjual diri dan melayani orang yang hendak berhubungan badan/seks) di rumah kost Kota Tegal yang Terdakwa jaga.

Bahwa pada malam itu saat Terdakwa yang berjaga, anak korban Saksi II menerima 4 tamu laki laki di kamar nomor 5, semua laki laki tersebut melakukan kencan melalui perantara Saksi VI dan saat kencan berlangsung Saksi I memfasilitasi alat kontrasepsi berupa kondom pada pelanggan. Anak korban Saksi II melakukan layanan seksual pada malam itu mendapat tarif untuk tamu sebagai berikut :

- a. tamu yang pertama Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp 50.000,-
- b. tamu yang kedua Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp 50.000,-
- c. tamu yang ketiga Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp 50.000,-
- d. tamu yang keempat mendapat tarif Rp. 300.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp. 100.000,-
- e. tamu di luar kost Kota Tegal, 1 (satu) pelanggan di Hotel Patra Jaya, Saksi II mendapat bayaran 370.000,- dan Saksi VI mendapat Rp

120.000,-

Total uang yang diperoleh Saksi II pada malam itu jumlah keseluruhan adalah Rp. 1.420.000,- diserahkan pada Saksi I dan Saksi I yang membagi pada Saksi VI sebesar Rp. 370.000,-, membayar kamar pada Terdakwa Rp.200.000,-, untuk makan Rp. 60.000,-, untuk jalan jalan Rp. 190.000,- dan sisa Rp. 600.000,- dipegang Saksi I dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi VI yang terkenal sebagai joki MICHA, dan juga mengetahui di kost Kota Tegal digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi dari cerita teman teman Terdakwa, dan melihat sendiri tamu laki laki yang masuk ke dalam kamar Saksi II di kamar nomor 5, selain itu Terdakwa saat membersihkan kamar kost sering menemukan alat kontrasepsi berupa kondom bekas.

Perbuatan Terdakwa dapat terungkap karena adanya razia dari petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wib yang mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan prostitusi di kamar kos kosan yang berhasil mengamankan Saksi VI, Saksi I, dan Terdakwa beserta barang bukti Rp. 950.000,-, 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru.

2. Dakwaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 88 jo Pasal 761 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membantu membiarkan eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan pada anak korban Saksi II, 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pledoi (Pembelaan)

Tim kuasa hukum Terdakwa memandang bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa tidaklah tepat dan sangat memberatkan terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa dapat dipidana jika dalam unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sangat memberatkan Terdakwa. Terdakwa selama ini dikenal sebagai warga negara yang baik yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik. Dengan demikian, sebagai bahan pertimbangan, maka sepatutnya kita melihat hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

Terdakwa bersikap sopan dan cukup kooperatif di persidangan;

- a. Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri

5. Putusan

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dan Denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Bulan.

- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) uang tunai Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan pada anak korban Saksi II;

- 2) 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet,

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 88 jo Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Adapun Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brian Halimawan Radityo, peran advokat dalam perkara dalam putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl adalah sebagai berikut :⁸⁰

1. Mendampingi klien dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai persidangan

Pada tahap penyidikan, advokat mendampingi klien pada saat dilakukan pemeriksaan. Namun pada perkara tersebut, klien sebelum Advokat menjadi pendamping, ternyata klien sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan tanpa pendampingan advokat, yang mana menurut penyidik BAP sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh pelaku/klien. Pada saat itu advokat telah berupaya untuk melakukan negosiasi dengan penyidik agar dibuat BAP ulang. Hal ini dimaksudkan agar apa yang tertulis dalam BAP sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kepada advokat. Pada negosiasi ini, penyidik bersedia mengubah BAP yang tidak sesuai meskipun hanya beberapa saja, dimana mengubah BAP yang menyatakan bahwa klien sebagai penyedia tempat kost-kostan yang menyewakan kamar untuk aktivitas prostitusi anak di bawah umur. Dalam hal ini advokat menerangkan bahwa klien adalah penjaga kost yang tugasnya hanya bersih-bersih kamar maupun lingkungan kost-kostan. Klien tidak mengetahui jika tempat kos tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Brian Halimawan Radityo, selaku Advokat/Pengacara pada Law Office B&B Associates Tegal, tanggal 29 Agustus 2025.

Advokat juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Namun baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan permohonan tersebut tidak dikabulkan, dengan alasan bahwa harus melalui beberapa prosedur.

2. Mengajukan saksi *de charge*

Dalam rangka pembelaan terhadap klien, advokat mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) pada saat pemeriksaan bagi pemeriksaan penyidikan dan persidangan. Pada perara putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl diajukan dua orang saksi *de charge*, dengan harapan dapat memberikan kesaksian dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan.

Saksi *de charge* (Saksi VII) pada pemeriksaan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah saksi mengenal terdakwa dan sudah beberapa kali main ke tempat kos terdakwa. Setahu saksi, tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penjaga kost yaitu sewajarnya yang dilakukan oleh penjaga kost yaitu bersih-bersih, menyapu, mengepel, dan berberes rumah kost. Pada saat saksi main/ mengunjungi kamar kost Terdakwa yang ketiga kalinya, saksi melihat ada 5 (lima) orang datang ke kost Kota Tegal. Pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang bermain game bersama lewat handpone, tiba-tiba Terdakwa dipanggil orang salah seorang dari lima orang yang baru datang tersebut. Terdakwa dan orang tersebut kemudian mengobrol, dan seolah-olah seperti orang yang baru datang tadi sedang melakukan *briefing*

terhadap Terdakwa. Pada intinya orang yang baru datang tadi mengatakan bahwa Terdakwa merupakan orang baru di kost tersebut. Tugasnya hanyalah bersih-bersih dan kalau ada tamu yang datang, biarlah tamu tersebut menjadi urusan mereka.

3. Mengajukan nota pembelaan

Pada tahap pemeriksaan persidangan, advokat melakukan pembelaan dengan menyusun nota pembelaan yang dibacakan di persidangan. Adapun pembelaan yang dilakukan advokat dalam perkara putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl adalah bahwa tim kuasa hukum memandang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa tidaklah tepat dan sangat memberatkan terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa dapat dipidana jika dalam unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sangat memberatkan Terdakwa. Terdakwa selama ini dikenal sebagai warga negara yang baik yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik. Dengan demikian, sebagai bahan pertimbangan, maka sepatutnya kita melihat hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan cukup kooperatif di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri

B. Hambatan Yang Dihadapi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membantu Melakukan Eksploitasi Seksual Anak Dan Solusinya

Hambatan yang ditemui advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak adalah :

1. Kesulitan melakukan negosiasi dengan penyidik

Pada saat advokat melakukan pendampingan pada klien, ternyata klien sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan sudah dibuatkan BAB tanpa ada pendampingan hukum. Oleh karenanya advokat memohon agar dilakukan pemmberkasan BAP ulang, namun ditolak.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah advokat tetap berusaha melakukan negosiasi dengan penyidik.

2. d

Ketika klien sudah dimintai keternagan tanpa ada advkat, memohon untuk merubah bab sebelum didampingi, agar apa yang tidak sesuai bisa dissuaikan. Agak a lot. Polri Ga mau merubah dengan alasan sudah ditandatangani jg. Tp advokat tetap mencoba agar ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan klien ke advokat sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bap. Akhirnya da beberapa cattan yg diubah, klien sebagai peyedia tempat untuk menyewakan tempat kos-kosan untuk pijat di bawah umur. Kita terangkan bahwa klien adalah penjaga kos yang tugasnya hanya bersih2. Dia tidak tau klo tempat untuk prostitusi. Si penjaga tidak tahu kalau kos-kos digunakan untk tempat prostitusi.

Selama sidang tetap melakukan pendampingan dan ada perubahan di BAP tp tdk begitu signifikan. Pembelaan kita meminta supaya menyeret juga pemilik kos atau pengelola kos, bukan hanya penjaga kos. Tp tidak diindahkan oleh polisi dan jaksa.

Terkait perubahan itu kita coba jalin komunikasi untuk penangguhan penahanan tp tidak diperkenankan karena harus ada tahapan yang dilaku. Di Kejaksaan pun demikian, advokat menekankan klien hanya penjaga kos dan tidak menyediakan tempat. karena pemilik kos tidak dilibatkan.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmatnihar, et all, 2024, *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta
- Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Ygoyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip.

The New Oxford Illustrated Dictionary, 1982, Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal dan Makalah

Agus Ekhsan and Umar Ma'ruf, Advocates Role in Assistance of the Affected Using Sharp Weapons and Abusing, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020.

Akmaluddin, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *GaneÇ Swara*, Vol. 8 No.2, September 2014.

Ahmad Robhib dan Umar Ma'ruf, Legal Analysis of The Right of Advocate Immunity in The Criminal Act of Obstruction of Justice (Case Study of the Decision of the Central Jakarta District Court Number 84/Pid.sus-TPK/2023/PN.JKT.PST in conjunction with the Decision of the Jakarta High Court Number 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI), *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020.

Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 4, No. 01, April 2015.

Lixanya Felany Thenu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa, Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease), *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 6, 2021.

Muhammad Abu Aksan and Sri Kusriyah, Advocates Role in Assisting the Accused of Embezzlement, Complete Systematic Land Registration, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

D. Internet

Dian Dwi Jayanti, Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Mei 2025.

Pendampingan Hukum, <https://hvbi.co.id/pendampingan-hukum>, diakses 19 Mei 2025.

Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Mei 2025



peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak

hambatan yang dihadapi advokat dalam pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan eksploitasi seksual anak serta solusinya



Terkait perubahan itu kita coba jalin komunikasi untuk penangguhan penahanan tp tidak diperkenankan karena harus ada tahapan yang dilaku. Di kejaksan pun demikian, advokat menekankan klien hanya penjaga kos dan tidak menyediakan tempat. karena pemilik kos tidak dilibatkan

Pada tahap penuntutan pun, advokat tetap menekankan bahwa klien bukan penyedia tempat melainkan hanya penjaga kost-kostan yang bertugas bersih-bersih kamar dan lingkungan kost. Advokat juga menyampaikan agar terhadap pemilik kost atau pengelola kost juga dilibatkan dalam proses perkara tersebut, namun tidak ditanggapi oleh penyidik maupun penuntut umum. mengingat pemilik kos sama sekali tidak dilibatkan dalam kasus tersebut selamam proses peradilan.

, memohon untuk merubah bab sebelum didampingi, agar apa yang tidak sesuai bisa dissuaikan. Agak a lot. Polri Ga mau merubah dengan alasan sudah ditandatangani jg. Tp advokat tetap mencoba agar ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan klien ke advokat sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bap. Akhirnya da beberapa cattan yg diubah, klien sebagai peyedia tempat untuk menyewakan tempat kos-kosan untuk pijat di bawah umur. Kita terangkan bawha klien adalah penjaga kos yang tugasnya hanya bersih2. Dia tidak tau klo tempat untuk prosthuti. Si penjaga tidak tahu kalau kos-kos digunakan untk tempat prostitusi.

Selama sidang tetap melakukan pendampingan dan ada perubahan di BAP tp tdk begitu signifikan. Pembelaan kita meminta supaya menyeret juga pemilik kos atau pengelola kos, bukan hanya penjaga kos. Tp tidak diindahkan oleh polisi dan jaksa.

Terkait perubahan itu kita coba jalin komunikasi untuk penangguhan penahanan tp tidak diperkenankan karena harus ada tahapan yang dilaku. Di Kejaksaan pun demikian, advokat menekankan klien hanya penjaga kos dan tidak menyediakan tempat. karena pemilik kos tidak dilibatkan

